



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan*

*Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181*

*Email : [diknas@okutimurkaNb.go.id](mailto:diknas@okutimurkaNb.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)*

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/ 500 / V. DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD Sebiduk Sehaluan Permata Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang Nomor : 421.1/62/PAUDSSP/2017 tanggal, 17 Febuari 2017.
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD Sebiduk Sehaluan Permata Kecamatan Buay Madang yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Lembaga : PAUD Sebiduk Sehaluan Permata  
- Alamat :  
- Desa/Kelurahan : Kurungan Nyawa II  
- Kecamatan : Buay Madang  
- Kabupaten : OKU TIMUR  
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
- Tahun Berdiri : 2 Juli 2012  
: Izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2019 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **KABUP. Martapura**  
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Dinas

**Drs. M. ALI, MM**  
Pembina Utama Muda

NIP: 19600408 199003 1002